



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Imam Bonjol No. 1 F Semarang 50141 Telp. 024 - 3519927

Fax 024 - 3519186, email : bpbd_jateng@yahoo.com

Website : www.bpbd.jatengprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA HARIAN
SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 94/10832 /2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN (KOORDINATOR PPK-SKPD, PENYUSUN LAPORAN
KEUANGAN, PENGURUS BARANG / PEMBANTU PENGURUS BARANG,
VERIFIKATOR, DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN)
PADA SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA PELAKSANA HARIAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa guna ketertiban serta kelancaran penatausahaan keuangan dan kegiatan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (Koordinator PPK-SKPD, Penyusun Laporan Keuangan, Pengurus Barang / Pembantu Pengurus Barang, Verifikator, Pembantu Bendahara Pengeluaran) pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (Koordinator PPK-SKPD, Penyusun

Laporan Keuangan, Pengurus Barang / Pembantu Pengurus Barang, Verifikator, Pembantu Bendahara Pengeluaran) Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
 4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5/, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 nomor 14);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Kelengkapan dan Verifikasi kelengkapan Dokumen Pertanggungjawaban Bendahara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;
20. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/261/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk dan menetapkan para Pejabat/Pegawai dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (Koordinator PPK, Verifikator, Penyusun Laporan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran) pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (Koordinator PPK-SKPD, Penyusun Laporan Keuangan, Pengurus Barang / Pembantu Pengurus Barang, Verifikator, Pembantu Bendahara Pengeluaran) pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** bertanggungjawab atas ketertiban dan kelancaran

penatausahaan keuangan dan kegiatan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan dan berpedoman pada Peraturan dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Semarang
pada tanggal : 28 Desember 2023

**KEPALA PELAKSANA HARIAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,**


BERGAS CATURSASI PENANGGUNGAN

TEMBUSAN, Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 2. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
 3. Inspektur Jawa Tengah
 4. Pejabat yang bersangkutan;
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN KALAKHAR BPBD PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 911/10832 / 2023

TENTANG :

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
(KOORDINATOR PPK-SKPD, PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN, PENGURUS BARANG/PEMBANTU PENGURUS
BARANG, VERIFIKATOR DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN)
PADA SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA / NIP/ JABATAN	URAIAN	KEGIATAN
1	Ir. SAFRUDIN, M.Si NIP. 19690603 199403 1 007 Kepala Bagian Tata Usaha	Koordinator PPK-SKPD	
2	-	Penyusun Laporan Keuangan	
3	MITACUL HUDA NIP. 197803102010011004 Pengadministrasi Umum	Pembantu Pengurus Barang	
4	EVI NURHAYATI, SE NIP. 19781106 200501 2 008 Kasubag Keuangan BPBD Provinsi Jawa	Verifikator	

No	NAMA / NIP/ JABATAN	URAIAN	KEGIATAN
5		Pembantu Bendahara Pengeluaran	
6	DIAN FAJARINI BASTIYAN, S.Si, M.Si NIP. 19850801 200903 2 001 Kepala Sub Bagian Program	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 5. Fasilitasi Kunjungan Tamu 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

NAMA / NIP / JABATAN	URAIAN	KEGIATAN
		7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7 ADI WIDAGDO, S.Si., M.P.H NIP. 19810314 200903 1 003 Analis Kebencanaan Ahli Muda pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi 1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (per Jenis Bencana) 2. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 2. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 3. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah 4. Penyusunan Rencana Kontijensi 5. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana 6. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana 7. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana-Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
8 DINARJATI NUGROHO SAPUTRO, S.Psi NIP. 19811227 200909 1 001 Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1. Pengembangan Kapasitas Tim reaksi Cepat (TRC) Bencana

NAMA / NIP/ JABATAN	URAIAN	KEGIATAN
		2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1. Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana 2. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana 3. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 4. Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
9 MARTHAYANIARGO, S.STP, M. AP NIP. 1990323 201010 1 003 Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 1. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana-Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2. Penanganan Pasca Bencana Provinsi 3. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
10 KHOLID ZAKARIA, S.Si.M.Ec.Dev NIP. 19801021 201001 1 012 Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana 2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana-Bidang Logistik dan Peralatan

Semarang, 28 Desember 2023
 KEPALA PELAKSANA HARIAN
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH,


 BERGAS CATURSAJI PENANGGULANGAN